

## **2.2. Tugas dan tanggung jawab Para Wakil Ketua :**

1. Melaksanakan tugas Ketua, jika Ketua berhalangan atau tidak berada di tempat.
2. Mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan dan pelatihan yang diselenggarakan bagi apratur penyelenggara pelayanan pada semua jenjang GPM.
3. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengawasan terhadap jalannya program Departemen dan Badan Non-Departemen.
4. Membantu Ketua memimpin MPH Sinode dalam menetapkan pokok-pokok pembahasan yang menjadi agenda Persidangan Sinode, MPL Sinode, Rapat Teknis dan Rapat-rapat MPH Sinode.
5. Membantu Ketua bertanggung jawab atas pendayagunaan dan pengelolaan keuangan dan harta milik Gereja Protestan Maluku.
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai keputusan rapat MPH yang berhubungan dengan pembagian tugas di antara para Wakil Ketua.
7. Menghadiri Persidangan Sinode, MPL Sinode, Rapat Teknis dan Rapat-rapat MPH Sinode dan Sidang Klasis.